



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Lasarus Krisbeni Making Alias Aris;
Tempat Lahir	: Larantuka;
Umur/Tanggal Lahir	: 42 Tahun/22 September 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT.019 RW.008 Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Swasta/Tukang Ojek
Pendidikan	: STM (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan 23 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 20 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Halaman 1 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

10. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg., tanggal 15 Juli 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-02/ FLO-TIM/02/2020, tanggal 2 Maret 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Lasarus Krisbeni Making Alias Aris** selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Kuasa Nomor: 32, tanggal 10 Juli 2018 dari Notaris Yustina Widhiwuryani, SH., M.Kn, Notaris Di Kupang bersama Saksi **Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur (sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Flores Timur) berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.823/029/MTS/KP.04/ J.RTSK/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2015 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 untuk program kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan

*Halaman 2 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaliran lainnya yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah pada waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta Pada Dinas Pekerjaan Umum, Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

- Bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Kuasa Nomor: 32 tanggal 10 Juli 2018 dari Notaris Yustina Widhiwuryani, SH., M.Kn., Notaris di Kupang;
- Menanda tangani dokumen penawaran dan memberikan cap stempel perusahaan PT. Sumber Griya Permai atas permintaan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;
- Bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai+Timbunan Kelurahan Ekasapta berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/SPPBJ/127/SDA/2018, tanggal 10 Agustus 2018;
- Menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA/2018, tanggal 13 Agustus 2018, Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018;
- Melaksanakan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ KONTRAK/128/SDA/2018, tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 dengan PT. Sumber Griya Permai selaku penyedia barang/jasa;
- Melaksanakan isi perjanjian yang terdapat dalam ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan ADD II Surat Perjanjian

Halaman 3 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ADD. Kontrak) DPU.PEN. RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018

tanggal 31 Januari 2019;

- Menanda tangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Bulan Ke-VIII tanggal 31 Maret 2019 sebesar 21,08 % (dua puluh satu koma nol delapan prosen) bersama Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias AGUS selaku Konsultan Pengawas atas permintaan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni;

secara melawan hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) : menyebutkan "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (2) : Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (3) : Taat pada peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (4) : Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

*Halaman 4 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 Ayat (8) : Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 Ayat 1 : Bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 6 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip : a. efisien, b. Efektif, c. transparan, d. terbuka, e. bersaing, f. adil dan g. akuntabel;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan g : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut: c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 11 Ayat (1) huruf d, f, j, k : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: d. menetapkan HPS, f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, k. mengendalikan kontrak;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 17 Ayat (1) : Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

*Halaman 5 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 51 Ayat (2) huruf a, d, f dan i : Tender/seleksi gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Maret 2018 pada Pasal 78 Ayat (1) huruf a, b, c : Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah: a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tanggal 8 Juni 2018 pada Angka 3.4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya menjelaskan Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa;

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tanggal 8 Juni 2018 pada Angka 3.4.2 huruf a Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya menjelaskan Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang;

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tanggal 8 Juni 2018 pada Angka 4.2.15 huruf a angka 1 huruf a, d, f, i Lampiran Peraturan

*Halaman 6 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya menjelaskan Penyebab Tender/Seleksi dinyatakan gagal 1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal: a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi, d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya, f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat, i) KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tanggal 8 Juni 2018 pada Angka 7.10 huruf c Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya menjelaskan Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : c. Penyedia;

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tanggal 8 Juni 2018 pada Angka 7.2.2 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yang pada pokoknya menjelaskan Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan. Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani kontrak adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan

*Halaman 7 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap;

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : EKSP. 469/170/Pem/ 2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kamsina Lewar selaku Kepala Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur sebesar Rp147.431.753,13 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma satu tiga rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp148.131.753,13** (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma satu tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.01 1012/KRFT tanggal 11 Desember 2019, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan APBD tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun Anggaran 2018, No DPA SKPD 1.03 01 28 09 5 2, dengan Kode rekening 5.2.3.63.06 dengan Alokasi Anggaran untuk kegiatan Pembangunan 1 (satu) buah Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kel. Ekasapta dengan Nilai Pagu Anggaran Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kel. Ekasapta tersebut sesuai DPA SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

*Halaman 8 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 untuk program kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan lainnya yang mempunyai tugas pokok dan Kewenangan antara lain:

1. Menetapkan Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jas;
 - b. Harga perkiraan sendiri;
 - c. Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) /Surat perjanjian;
4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan;
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flotim Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Halaman 9 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
2. Menetapkan tim pendukung;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya

Bahwa setelah Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni diangkat sebagai PPK, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni kemudian membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada awal Juli 2018 dengan nilai HPS, yaitu Rp3.196.387.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan pada harga satuan pada *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat oleh CV. Zemy selaku Konsultan Perencana serta survei harga pasar.

Bahwa setelah Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya HPS

*Halaman 10 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 pada kelompok Kerja (POKJA) V untuk dimintakan dilakukan pelelangan dengan metode e-Pemilihan Lansung Pasca Kualifikasi Sistem Gugur (*pass and fail*), dan metode pembayaran pekerjaan *lump sum*;

Bahwa untuk melakukan Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman + Timbunan Kel. Ekasapta tersebut, maka Bupati Flores Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan V yakni pengadaan barang dengan susunan sebagai berikut:

NO	Nama/NIP	Unit kerja	Jabatan
1.	Valentinus S. Mali, AMd.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kantor Camat Ile Mandiri.	Ketua Pokja V
2.	Petrus Mado Tukan	Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.	Sekretaris Pokja V
3.	Antonius Felix Dodi Botung, AMd	Fungsional Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota Pokja V

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh Pokja V untuk Paket Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, sekitar bulan Juli 2018 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) bersama Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce yang merupakan saudara kandung Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhammad Alias Man selaku Tenaga Administrasi untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud pengaman pantai + Timbunan kelurahan Ekasapta dari CV. Dimensi Digital Desain;

Bahwa Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menyampaikan kepada Saksi Irmansyah Muhammad Alias Man "Om Man

Halaman 11 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong buat dokumen penawaran pekerjaan Talud Ekasapta' dan Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man menjawab "ia bisa dan saya minta data-data perusahaanya dan ingat jasa saya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab "oke nanti kakak Ayah Bakar yang atur uang jasanya". Kemudian Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menyerahkan data perusahaan PT. Sumber Griya Permai seperti Akta Notaris Pendirian, Akta Notaris perubahan, Akta Kuasa, sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Jasa Usaha Konstruksi, Surat Ijin Tempat Usaha, Tanda Daftar perusahaan, Pajak, NPWP Perusahaan, Ijazah dan sertifikat keahlian dan KTP Personil Inti perusahaan, pengalaman kerja PT. Sumber Griya Permai;

Bahwa selain menyerahkan data Perusahaan PT. Sumber Griya Permai, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce juga menyerahkan data perusahaan PT. Bahtera Kaltim seperti Akta Notaris Pendirian, Akta Notaris perubahan, Akta Kuasa, sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Jasa Usaha Konstruksi, Surat Ijin Tempat Usaha, Tanda Daftar perusahaan, Pajak, NPWP Perusahaan, Ijazah dan sertifikat keahlian dan KTP Personil Inti perusahaan, pengalaman kerja PT. Bahtera Kaltim, dimana Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce mengatakan kepada Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man, "PT. Bahtera Kaltim sebagai pendukung untuk melengkapi Kuota pendaftaran di LPSE Kabupaten Flores Timur yang nantinya di setting untuk dimenangkan PT. Sumber Griya Permai", yang saat itu juga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) mengatakan "ini paket sudah diseting". Selanjutnya Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man mengatakan "kalau sudah diseting bisa saya minta file Engineering Estimate (EE)", lalu Saksi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab "Oke";

Bahwa keesokan harinya, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man membawa file Engineering Estimate (EE) yang disimpan didalam flashdisk lalu menyerahkan file tersebut kepada Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man dengan mengatakan "Ini file Engineering Estimate", yang mana tujuan pembicaraan Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias

Halaman 12 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polce dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang sudah diatur, yaitu sudah pasti dimenangkan PT. Sumber Griya Permai dimana kegiatan pelelangan hanya formalitas saja dan dokumen *Engineering Estimate* (EE) diserahkan untuk mengurangi kesalahan dalam koreksi aritmatik;

Bahwa Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce mendapatkan dokumen *Engineering Estimate* (EE) dari Saksi Emanuel Yosep Maran Koten, ST Alias Eman selaku Konsultan Perencana Paket Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;

Bahwa Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man kemudian membuat dokumen penawaran perusahaan PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dengan cara:

1. Pertama Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man membuat dokumen penawaran teknis seperti metode pelaksanaan, Bagan alir pekerjaan, skema organisasi proyek, daftar dan jadwal personil inti dan peralatan;
2. Lalu membuat dokumen lain yang dipersyaratkan seperti : Pra rencana keselamatan dan kesehatan kerja, surat pernyataan kepala proyek dan pelaksana lapangan, serta surat kesanggupan untuk ditugaskan;
3. Selanjutnya file *Engineering Estimate* (EE) yang Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man dapat dari Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce lalu Saksi edit harga dasar satuan upah dan harga dasar satuan bahan agar tidak melebihi dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditayangkan di LPSE Kab. Flores Timur;
4. Setelah membuat edit harga penawaran dilanjutkan dengan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk kedua perusahaan yaitu PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dokumen yang Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man buat sama hanya ada perbedaan pada harga penawaran untuk PT. Bahtera Kaltim dengan nilai penawaran Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta

Halaman 13 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan beberapa dokumen yang ada tanda tangan kontraktor pelaksana maupun personil inti perusahaan tersebut Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man scan terbelih dahulu sedangkan yang tidak ada tanda tangan Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man edit saja;

5. Kemudian semua dokumen tersebut *diupload* oleh Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man di website LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id> sebagai peserta lelang.

Bahwa selanjutnya untuk mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengamanan Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, pada bulan Juli 2018 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) meminta Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai dengan meminta Karta Tanda penduduk (KTP), yang mana Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris mengatakan "*Baik tidak kerjanya*" lalu dijawab oleh Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) "*baik, gampang*", sehingga Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris memberikan KTP asli miliknya. Setelah adanya penyerahan KTP tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 dibuat Kuasa Direktur oleh Notaris Yustina Widhiwuryani, SH, M.Kn dan pembuatan Akta Notaris kuasa Direktur atas Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris yang tidak pernah menghadap secara bersama-sama dengan Direktur PT. Sumber Griya Permai yaitu Nardi Eko Pranoto, sedangkan pengumuman pascakualifikasi mulai dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa pada bulan Agustus 2018, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris dihubungi oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dengan membawa cap/stempel perusahaan PT. Sumbe Griya Permai. Sesampai di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris disodorkan beberapa dokumen penawaran yang belum di jilid untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumbe Griya Permai;

Halaman 14 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemaudian pada tanggal 24 Juli 2018, dilakukan pengumuman pascakualifikasi melalui website LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dan papan pengumuman resmi pemerintah kabupaten flores timur lalu dibuka kesempatan pendaftaran dan download dokumen pengadaan sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018, yang mana dari jangka waktu tersebut peserta yang melakukan pendaftaran dan mendownload dokumen pengadaan adalah sebagai berikut :

NO.	PERSERTA	TANGGAL DAFTAR	JAM (WITA)
1.	CV. NUSRA TERATAI	24 Juli 2018	20:25
2.	CV. TRISTA	24 Juli 2018	20:49
3.	GELEKAT LEWO TANA	24 Juli 2018	20:53
4.	PT. ALOR PRIMA	24 Juli 2018	21:04
5.	CV. PUTRA NUSA NIPA	24 Juli 2018	22:14
6.	PT. BRAND MANDIRI JAYA SENTOSA	24 Juli 2018	22:28
7.	PT. KARYA TERANG MULIA	24 Juli 2018	22:52
8.	PT. PRIMA ANUGERAH SENANTIASA	25 Juli 2018	01:10
9.	PT. BAHTERA KALTIM	25 Juli 2018	02:15
10.	CV. BULAN MAS	25 Juli 2018	06:09
11.	CV. ALBARUKH PERKASA	25 Juli 2018	06:35
12.	CV. CAKRA	25 Juli 2018	08:00
13.	PT. KONINDO PANORAMA KONSULTAN	25 Juli 2018	09:39
14.	CV. IKHWANO	25 Juli 2018	09:46
15.	CV. BINTANG TIMOR DESIGN	25 Juli 2018	11:11
16.	CV. GELEKAT MANDIRI	25 Juli 2018	11:57
17.	CV. HARMONITY	25 Juli 2018	12:13
18.	PT. JOGLO MULTI AYU	25 Juli 2018	12:38
19.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	25 Juli 2018	15:37
20.	CV. ADE UDIS	25 Juli 2018	16:19
21.	CV. PANTAI ALAM	25 Juli 2018	23:15
22.	PT. SARANA AGUNG PERKASA	26 Juli 2018	09:21
23.	RAHMAT UTAMA MULIA	26 Juli 2018	09:58

Halaman 15 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	PT. ALIRAN BERKAT MANDIRI	26 Juli 2018	18:52
25.	CV. SURYA ABADI	27 Juli 2018	01:55
26.	ALIAH CONSULINDO	28 Juli 2018	11:26

Bahwa pada saat proses pendaftaran dan download dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 10.00 s/d 12.00 melalui aplikasi SPSE pada situs LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id> dilaksanakan pemberi penjelasan *aanwijzing*, kepada PT. Sumber Griya Permai, tanggal 26 Juli 2018, jam 10:29 Wita, menanyakan :

Berkaitan dengan daftar personil yang diperlukan, untuk pelaksana lapangan berijazah S1 Teknik sipil ber SKA Sumber Daya Air Madya kalau bisa diganti SKA Sumber Daya Air Muda, karena untuk kepala proyek yang berijazah S1 Teknik Sipil sudah sudah ber SKA Sumber Daya Air Madya. Sedangkan untuk quality control berijazah D3 Teknik Sipil/STM Bangunan dengan SKT Sumber Daya Air, setelah kami konfirmasi untuk SKT Sumber Daya Air tidak ada, maka kami minta diganti dengan SKT Pekerjaan Saluran Irigasi. Pada tanggal 26 Juli 2018 jam 12:04 Wita, kami menjawab : setelah dilakukan koordinasi dengan PPK paket pekerjaan dimaksud, maka khusus persyaratan kualifikasi bagi tenaga personil quality control yang semula berijazah D3 Teknik Sipil/STM Bangunan dengan SKT Sumber Daya Air diganti dengan berijazah D3 Teknik Sipil/ STM Bangunan dengan SKT Bangunan Irigasi.

Bahwa kemudian, sampai tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.00 WITA peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WITA sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 jam 23.59 Wita dilakukan pembukaan dokumen penawaran dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang telah ditetapkan, dengan peserta sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	PT. BATHERA	Jl. PM. Noor Komp. Pondok	Lengkap

Halaman 16 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KALTIM	Surya Indah Blcok CB-09 Samarinda. Telp. 0541-7109514, email : bahtera_kaltim@yahoo.com	
2.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	Jln. 17 Agustus No.4 Naikoten II, Kupang – NTT- 85118. Telp. (0380) 862674 Fax. (0380) 822804, email: sumbergriyapermai_pt@yahoo.com	Lengkap

Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018, kemudian dilakukan **evaluasi dokumen penawaran** dimulai dari peringkat terendah, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :

- Koreksi aritmatik (untuk kontrak harga satuan) pada tanggal 01 Agustus 2018.

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Keterangan
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Arimatik	
1.	PT. BATHERA KALTIM	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00	Lulus/ Memenuhi syarat
2.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	3.195.000.000,00	3.195.000.000,00	Lulus/ Memenuhi syarat

- Evaluasi administrasi pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan, Surat Penawaran, Tanggal Penawaran, Masa Laku Penawaran, Alamat Pokja dan Nama Paket Yang Ditawarkan. Terhadap Evaluasi Administrasi yang dilakukan, maka penawaran dari PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dinyatakan memenuhi syarat/ lulus administrasi,

- Evaluasi teknis pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan meliputi : Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan, Spesifikasi Teknis dan Personil Inti. Terhadap Evaluasi teknis yang dilakukan, maka penawaran dari

Halaman 17 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dinyatakan memenuhi syarat teknis/ lulus;

d. Evaluasi harga pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur yang dievaluasi, yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, dan kewajaran. Terhadap penawaran dari PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai, yang dinyatakan memenuhi persyaratan PT. Sumber Griya Permai, sedangkan untuk PT. Bathera Kaltim dilakukan konfirmasi/ klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan **evaluasi data kualifikasi** terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan. Penilaian evaluasi data kualifikasidilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu sesuai dengan dokumen pengadaan, dimana jumlah penawaran yang dievaluasi sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	PT. BATHERA KALTIM	Jl. PM. Noor Komp. Pondok Surya Indah Blcok CB-09 Samarinda. Telp. 0541-7109514, email : bahtera_kaltim@yahoo.com	Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi : 1. Masa Berlaku Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) telah habis; 2. Masa berlaku SKA an. Faktul Ali Imron, ST, Kepala Proyek telah habis.
2.	PT. SUMBER GRI-YA PERMAI	Jl. 17 Agustus No.4 Naikoten II, Kupang – NTT- 85118. Telp. (0380) 862674 Fax. (0380) 822804, email:	Lulus/ Memenuhi Syarat Kualifikasi.

Halaman 18 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbergriyapermai_pt@yahoo.com

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya diadakan **klarifikasi dan negosiasi harga** bersama PT. Sumber Griya Permai, yang pada intinya menyatakan tidak ada perubahan dari apa yang ada pada dokumen teknis yang diajukan oleh penyedia jasa dan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018, Saksi Valentinus Solo Mali, A.Md Alias Valen dan Petrus Mado Tukan selaku Pokja Pemilihan Pembangunan Talud Pengaman Pantai+Timbunan Kelurahan Ekasapta melalui Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) meminta Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk datang ke Kantor Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flotim lalu diminta untuk menandatangani Berita Acara Pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) kali yang mana hal tersebut untuk melaksanakan **pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi** yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT. Sumber Griya Permai memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah:

1. Surat Kuasa (Bila ada) Akta Notaris, **asli dan copyan ada.**
2. Akta Pendirian Perusahaan, **asli dan copyan ada.**
3. Akta Perubahan/ Perwakilan, **asli dan Copyan ada.**
4. Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK), asli dan copyan ada.
5. Surat Ijin tempat Usaha (SITU), asli dan copyan ada.
6. Sertifikat Badan Usaha/ SBU dengan klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI0001), yang masih berlaku, asli dan copyan ada.
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), asli dan copyan ada.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asli dan copyan ada
9. Bukti Pelunasan Pajak Terakhir SPT Tahunan Masa Pajak Tahun 2017, asli dan copyan ada.
10. Dukungan keuangan bank, asli dan copyan ada.
11. Bukti tenaga ahli/ teknis (Ijasah) :

*Halaman 19 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Andrieana Banowati, ST/ Kepala Proyek : Ijasah asli/legalisir, sertifikat keahlian, Surat pernyataan tenaga teknis, asli dan copyan ada
 - b) Asril Lutfi, ST : Ijasah asli/legalisir, sertifikat keahlian, surat pernyataan tenaga teknis, asli dan copyan ada;
 - c) Gregorius Nikan Hello, A.Md/ Quality Control : Ijasah asli/legalisir/ SKT,KTP, asli dan copyan ada;
 - d) Andreas Siben Making/Administrasi Keuangan : Ijasah asli/legalisir, dan KTP, asli dan copyan ada.
- 12. Bukti Kepemilikan Alat (Kuitansi/ Bukti Sewa).**
- a) Excavator (1 unit) : Bukti pembelian/ surat sewa), asli dan copyan ada;
 - b) Dump Truck (3 unit) : Bukti pembelian/ surat sewa), asli dan copyan ada;
 - c) Concrete Mixer (3 unit) : Bukti kepemilikan, asli dan copyan ada;
 - d) Water Tank 2200 Liter (2 buah), Bukti pembelian, asli dan copyan ada;
 - e) Alat Bantu Pertukangan (2 set), Bukti pembelian, asli dan copyan ada.
- 13. Bukti Pengalaman Kerja Sejenis (Kontrak dan PHO) :**
- a) Kontrak.
 - b) Berita Acara PHO.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi klarifikasi, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur pada Pokja Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta menetapkan PT. Sumber Griya Permai dengan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 03/VIII/231/Pokja.PTPPKE-ULP.Flotim/ 208 tanggal 03 Agustus 2018 dan diumumkan pada situs LPSE: <http://lpse.florestimurkab.go.id>;

Bahwa selanjutnya Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris

*Halaman 20 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 untuk paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Keluarahan Ekasapta dengan nilai kontrak senilai Rp3.195.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 12 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ BA / 129 / SDA / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPMK/130/SDA/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan Umum				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,000	16.413.500,-	16.413.500,00
	Jumlah Pekerjaan Umum				16.413.500,00
II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0-2 M.	M3	1.095,000	32.753,36	35.864.929,20
2.	Timbunan Tanah Berbatu	M3	1.800,000	178.16,3	320.789.394,00
	Jumlah Pekerjaan Tanah				356.654.323,20
III.	Pekerjaan Struktur				
1.	Pasangan Batu 1 PC ;4 Psr	M3	965,043	890.957,24	859.811.920,48
2.	Beton Struktur K-225	M3	85,567	1.165.500,54	99.611.446,15
3.	Beton K-175	M3	1.044,709	1.111.009,79	1.160.681.450,55
4.	Baja Tulangan U-24 Polos	Kg	12.633,838	15.758,39	199.088.949,18
5.	Pasang PVCØ 2 Dim	M1	31,750	125.000,00	3.968.750,00
6.	Pengadaan Drum Aspal	Bh	3.259,000	30.000,00	97.770.000,00
7.	Pengadaan Turap Kayu Palawan Uk.10/10	M3	22,109	5.000.000,00	110.545.454,55
	Jumlah Pekerjaan Struktur				2.531.477.970,00

Halaman 21 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	TOTAL (I + II + III)	2.904.545.794,12
B	PPN (10 % x A)	290.454.579,41
C	TOTAL JUMLAH (A + B)	3.195.000.373,53
D	DIBULATKAN	3.195.000.000,00

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor: 09/ PT. SGP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan surat pernyataan uang muka tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris kemudian mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Total harga (Rp)
I.	Pekerjaan umum	
	Mobilisasi dan demobilisasi	12.310.125,00
	Jumlah Pekerjaan Umum	12.310.125,00
II.	Pekerjaan Tanah	
1.	Galian struktur denan kedalaman 0 -2 M	30.485.191,20
2.	Timbunan tanah berbatu	46.753.195,97
	Jumlah Pekerjaan Tanah	77.238.387,29
III	Pekerjaan Struktur	
1.	Pasangan batu 1 PC : 4 PSR	171.962.383,38
2.	Beton struktur K- 225	14.941.716,96
3.	Beton K-175	232.136.290,96
4.	Baja tulangan U-24 Polos	29.963.349,48
5.	Pasang PVC 2 dim	793.750,00
6.	Pengadaan drum aspal	19.554.000,00
7.	Pengadaan turap kayu pahlawan	22.109.090,91
	Jumlah Pekerjaan Struktur	491.360.581,29
A	TOTAL	580.909.093,46
B	PPN (10 % x A)	58.090.909,35
C	TOTAL JUMLAH (A + B)	639.000.002,81
D	DIBULATKAN	639.000.000,00

Bahwa atas permohonan tersebut, Saksi Laurensius Ala Alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ terbitkan Surat Perintah

Halaman 22 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Keperluan Untuk : Uang Muka 20% Pembayaran Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta dari rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dengan nomor rekening 001.01.04.000446-0 ke rekening PT. Sumber Griya Permai, dengan nomor rekening Bank NTT Cabang Larantuka : 011.01.13.001251-7 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, Saksi Laurensius Ala Alias Lorens melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPPBJ/ 127 / SDA/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- b. Surat Perjanjian antara PPK dan Penyedia Nomor : DPU.PEN.RU. 610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018;
- c. Surat permohonan pembayaran uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor: 09 / PT.SGP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- d. Surat Pernyataan Uang Muka tanggal 13 Agustus 2018;
- e. Jaminan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00316614 tanggal 13 Agustus 2018 dan Jaminan uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00316783 tanggal 13 Agustus 2018.
- f. Surat Konfirmasi Jaminan/ Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 8158/P/C.12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.

*Halaman 23 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018.

h. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ BA / 129 / SDA / 2018 tanggal 14 Agustus 2018.

i. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ SPMK/130/SDA/2018 tanggal 15 Agustus 2018;

j. Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta PT. Sumber Griya Permai;

k. Fotocopy Kartu NPWP : 01.204.516.7-921.001 atas nama PT. Sumber Griya Permai; dan

l. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001251-7 atas nama PT. Sumber Griya Permai.

sehingga uang muka 20% yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai sebesar Rp69.709.091,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa setelah uang muka dicairkan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kepada Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.). Pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) menyerahkan uang kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan dikarenakan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris hanya dipakai nama untuk menandatangani dokumen sedangkan yang mengerjakan Pekerjaan

*Halaman 24 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta
adalah Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/175/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran I kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan adanya keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang disebabkan oleh:

1. Belum adanya mobilisasi alat berat excavator;
2. Belum adanya material (batu, pasir, batu belah, semen, baja tulangan) di lokasi pekerjaan;
3. Belum adanya mobilisasi tenaga kerja;
4. Belum dirangkainya drum dengan tulangan untuk persiapan pekerjaan pondasi.

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan November 2018 atau bulan Desember 2018, Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) kemudian mulai melakukan mobilisasi 4 (empat) orang tenaga kerja, yaitu Saksi Jonosuksin Alias Jon, bersama tiga orang lainnya, yaitu Ama Ola, Sadam, dan satu orang yang tidak diketahui namanya untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta. Tenaga kerja tersebut, melaksanakan pekerjaan paling lama 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan, sementara dalam satu hari tenaga kerja melaksanakan pekerjaan selama 2 (dua) jam;

Bahwa upah tukang yang dibayarkan per hari dan diterima oleh setiap tenaga kerja sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa 4 (empat) orang tenaga kerja, yaitu Saksi Jonosuksin Alias Jon, Ama Ola, Sadam, dan satu orang yang tidak diketahui namanya tidak pernah memiliki pengalaman untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan dan 4 (empat) orang tenaga kerja tersebut

*Halaman 25 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Ekasapta berdasarkan perintah atau instruksi dari Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/193/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran II kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan di lokasi pekerjaan sudah ada material *on site* (batu, pasir, batu belah, semen, tulangan, drum aspal dan kayu) sedangkan pekerjaan belum bisa dimulai karena belum adanya alat berat excavator dan tenaga kerja;

Bahwa setelah Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris mencairkan dan menyerahkan uang muka kepada Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 12 Desember 2018 kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta hanya mencapai 11,29 % (sebelas koma dua sembilan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XVI tertanggal 12 Desember 2018 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio selaku Konsultan Pengawas dan Laporan Bulanan Ke-III tertanggal 12 Desember 2018 yang diperiksa oleh Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus selaku Konsultan Pengawas, sehingga pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saat Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni bertemu dengan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) dilokasi Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni mengatakan "Om Ayah pekerjaan ini kapan selesai", lalu Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) mengatakan "Gampang pak saya usahakan Januari 2019 sudah bisa mencapai fisik 60% atau 70% dan saya minta addendum perpanjangan waktu".

Bahwa atas penyampaian Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) tersebut, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni lalu melakukan

Halaman 26 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adendum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 menjadi ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019. Untuk melakukan adendum tersebut, maka dibuat dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 04/PT.SGP/SP-ADD/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana;
2. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/214.a/SDA/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
3. Surat Nomor: 07/CV.DDD/KNSLTN/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/215.f/SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
5. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/ 215.g/PANT.SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan

*Halaman 27 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten

Flores Timur TA. 2018;

6. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adendum Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.a / PAN - SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

7. Berita Acara Adendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adendum / Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.b / PAN.SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

8. Surat Adendum Kontrak (ADD.I Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 217.d/KONTRAK/ADD.I/ SDA /2018 tanggal 12 Desember 2018;

Dan setelah itu, dokumen dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) kemudian Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan tanda tangan.

Bahwa benar Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat Surat Nomor : 04/PT.SGP/SP-ADD/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan tidak pernah meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa benar dokumen berupa :

1. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/214.a/SDA/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
2. Surat Nomor: 07/CV.DDD/KNSLTN/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dibuat

*Halaman 28 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;

3. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/215.f/SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/ 215.g /PANT.SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

5. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.a / PAN - SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

6. Berita Acara Adendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum/ Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.b / PAN.SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

7. Surat Adenddum Kontrak (ADD.I Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 217.d / KONTRAK / ADD.I / SDA /2018 tanggal 12 Desember 2018;

dibuat hanya sebagai formalitas untuk melakukan Adenddum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 menjadi ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019.

Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangannya ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/

*Halaman 29 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019, yang mana sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 kemajuan Fisik pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta tersebut hanya mencapai 15,38% (lima belas koma tiga delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXIII tertanggal 31 Januari 2019 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan tanpa dibuatkan laporan bulanan tertanggal 31 Januari 2019;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari 2019 sekitar 07.30 Wita Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni datang ke rumah tinggal Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk membicarakan terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang mana, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris meminta kepada Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni untuk melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta dengan mengatakan "*Pak lebih baik di PHK kan saja pekerjaan ini*", lalu Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI selaku PPK mengatakan "*itu te ka no, jo siapa yang bisa bantu torang lagi ni*", yang artinya dalam bahasa Indonesia : *itu sudah, siapa yang mau membantu kita lagi*". Setelah itu, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni meninggalkan rumah Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris ;

Bahwa atas laporan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta sebesar 15,38 % (lima belas koma tiga delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXIII tertanggal 31 Januari 2019 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan tanpa dibuatkan laporan bulanan tertanggal 31 Januari 2019 tersebut, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni lalu melakukan adendum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 menjadi ADD II Surat Perjanjian (ADD. Kontrak)

*Halaman 30 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2019. Untuk melakukan addendum II tersebut, maka dibuat dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 07/PT.SGP/SP-ADD II/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan (addendum II Kontrak) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana;
2. Surat Pernyataan Kesiediaan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/I/2018 tanggal 24 Januari 2019;
3. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/17/SDA/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
4. Surat Nomor: 10/CV.DDD/KNSLTN/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
5. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/20/SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
6. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/21/PANT.SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan

*Halaman 31 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten

Flores Timur TA. 2018;

7. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 22 / PAN - SDA / 2018 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir ;

8. Berita Acara Adenddum II Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 23 / PANT.SDA / 2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir;

9. Surat Adenddum II Kontrak (ADD.II Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615/24/KONTRAK/ADD.I/SDA/2019 tanggal 31 Januari 2019;

Dan setelah itu, dokumen dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Adenddum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) kemudian Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan tanda tangan.

Bahwa benar Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat Surat Nomor : 07/PT.SGP/SP-ADD III/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan (addendum II Kontrak) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana dan Surat Pernyataan Kesediaan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/II/2018 tanggal 24 Januari 2019.

Bahwa benar dokumen berupa :

1. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/17/SDA/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
2. Surat Nomor: 10/CV.DDD/KNSLTN/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan

*Halaman 32 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;

3. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/20/SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/21/PANT.SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

5. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 22 / PAN - SDA / 2018 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir ;

6. Berita Acara Adenddum II Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 23 / PANT.SDA / 2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir;

7. Surat Adenddum II Kontrak (ADD.II Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615/24/KONTRAK/ADD.I/SDA/2019 tanggal 31 Januari 2019;

dibuat hanya sebagai formalitas untuk melakukan Adenddum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 menjadi ADD II Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2019.

*Halaman 33 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : EKSP. 469/170/Pem/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamsina Lewar selaku Kepala Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Mengingat Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris telah mencairkan dan menyerahkan uang muka 20 % (dua puluh prosen) yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.), maka pekerjaan mulai berhenti dikarenakan sudah tidak ada dana lagi;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan meminta bertemu langsung, yang mana Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni mengatakan *"coba cari rekanan lain untuk lanjutkan pekerjaan itu karena ini program pak Bupati, sehingga tidak bisa untuk di PHK "* lalu saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab *"ya coba saya cari "*;

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti berkisar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bertemu dengan Miki selaku pelaksana lapangan PT. Agogo, dimana Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce sampaikan *"kita sama-sama ke Dinas PU untuk bertemu dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Antonius Benifar Johannes, ST "*;

Bahwa sesampinya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan Miki langsung bertemu dengan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni, dimana Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni menyampaikan kepada Miki *"bisa lanjutkan tidak pekerjaan Talud di Ekasapta "* lalu Miki menyampaikan *"untuk bisa atau tidak kita turun ke lokasi dulu";*

Halaman 34 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Miki melihat lokasi Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta kemudian MIKI menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dengan mengatakan *"Om Polce kami tidak bisa lanjutkan dengan kondisi seperti itu karena area jalan masuknya terlalu sempit"* dan saat itu juga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menghubungi Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni dan mengatakan bahwa *"Pak Miki bilang tidak bisa kerja karena area terlalu sempit"*;

Bahwa ketika tidak ada orang yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce untuk mencari tahu terkait dengan persyaratan utang konstruksi, sehingga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris pergi ke Bank NTT Cabang Larantuka untuk meminta persyaratan tersebut dan sesampainya di Bank NTT Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menerima persyaratan utang konstruksi yang pada intinya laporan fisik harus diatas 20% (dua puluh prosen) dari uang muka yang diterima, dengan dasar persyaratan itu maka Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni;

Bahwa atas persyarat tersebut pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni meminta Saksi Agustinus Lima Doro, ST alias AGUS selaku Konsultan Pengawas bersama Saksi Emanuel Yosep Maran Koten, ST Alias Eman selaku Konsultan Perencana dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan untuk hadir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk membahas Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta. Dalam rapat

Halaman 35 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni kemudian meminta Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan menandatangani Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXXI tertanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa oleh Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan Laporan Bulanan Ke-VIII tertanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa oleh Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus, yang mana pada saat itu Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus sempat menolak untuk melakukan penandatanganan, akan tetapi Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan prosen) hanya untuk persyaratan pencairan di Bank dengan pinjaman konstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku kontraktor pelaksana, sehingga dengan alasan itu, maka Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus kemudian membubuhkan tanda tangan pada laporan tersebut. Bahwa kenyataannya Laporan Pekerjaan Pengawasan hanya mengacu pada back up data beserta lampiranannya tanggal 29 Juli 2019 dengan kemajuan fisik per tanggal 29 Juli 2019 yang bobot pekerjaan mencapai 18,47 % (delapan belas koma empat tujuh prosen);

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/140/SDA/2019 tanggal 29 Juli 2018 Perihal Teguran III kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan sejak dilakukannya penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, progres fisik lapangan sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas hanya mencapai 17,82% (tujuh belas koma delapan dua prosen) dan menurut pengamatan PPK sudah tidak ada lagi aktifitas pekerjaan di lapangan;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/141.b/SDA/2019 tanggal 30 Juli 2018 Perihal

*Halaman 36 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) yang pada intinya menyatakan progres fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta mencapai 18,47% (delapan belas koma empat tujuh prosen) dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku kuasa PT. Sumber Griya Permai berkewajiban untuk menyetorkan kembali kekurangan uang muka sebesar Rp48.883.500,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) serta denda keterlambatan sebesar Rp668.045.454,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

Bahwa kesehariannya Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bekerja sebagai tukang ojek dan tidak pernah terlibat maupun memiliki pengalaman pelaksanaan terhadap paket pekerjaan dari Pemerintah Pusat atau Daerah;

Bahwa Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Flores Timur yaitu Saksi Valentinus Solo Mali, Amd Alias Valen dan Petrus Mado Tukan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman + Timbunan Kelurahan Ekasapta mengetahui kalau Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bekerja sebagai tukang ojek sudah mengenal Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebelum proses pelelangan tersebut dimulai;

Bahwa menurut pendapat Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang Dr. Ir. Marsinta Simamora, ST, disimpulkan terdapat perbedaan antara laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 dan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang. Bobot terpasang hasil pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang adalah 14.50% (empat belas koma lima nol prosen) sedangkan bobot laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 yang dibuat oleh kontraktor pelaksana adalah 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan prosen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Realisasi		Hasil Pengukuran Tim	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN UMUM					

Halaman 37 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Mobilisasi	Ls	0.5	0.28	0.5	0.28
Jumlah I				0.28		0.28
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian struktur kedalam 0-2 M	M3	204.36	0.23	204.36	0.23
2	Timbunan tanah berbatu	M3	337.5	2.07	225.96	1.39
Jumlah II				2.30		1.62
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pas. Batu	M3	251.58	7.72	183.43	5.63
2	Beton struktur K225	M3	0	-	-	-
3	Beton K175	M3	195.36	7.47	155.45	5.95
4	Baja tulangan U-24 polos	Kg	0	-	0	-
5	Pas. PVC f 2 dim	M1	0	-	0	-
6	Pengadaan drum aspal	Bh	1200	1.24	948	0.98
7	Pengadaan Turap kayu Palawan uk.10/10	M3	12	2.07	0.3	0.05
Jumlah III				18.49		12.60
Jumlah I+II+III				21.08		14.50

Bahwa menurut Dr. Ir. Yahya, M.Si sebagai Ahli Pengadaan Barang/ Jasa, perbuatan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI selaku PPK melakukan addendum Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 sampai 30 Juli 2019 **tidak sah dan seharusnya Pihak Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggugurkan PT. Sumber Griya Permai pada tahapan evaluasi teknis untuk penyediaan barang;**

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan fisik tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL. Pada Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Cabang Malang dengan hasil perhitungan keuangan Negara sebagai Berikut:

Halaman 38 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan	Prosentase	Nilai Rupiah (Rp.)
Nilai kontrak		3.195.000.000,00
Capaian fisik berdasarkan laporan Ahli Teknik	14,50 %	421.159.155,87
UM pekerjaan berdasarkan SP2D		-
Belanja Modal		639.000.000,00
Dikurangi:		
PPN		58.090.909,00
PPh		11.618.182,00
Uang Muka yang diterima Netto		569.290.909,00
Kelebihan Pembayaran UM Pekerjaan		-148.131.753,13

Sehingga total kerugian keuangan negara untuk dugaan tindak pidana korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Talud pengaman pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta adalah berupa selisih dari kelebihan uang muka pembayaran dengan capaian fisik senilai Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas).

Bahwa akibat perbuatan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu, *sebagaimana tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.01 1012/KRFT tanggal 11 Desember 2019.*

Perbuatan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bersama dengan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni (*yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah*) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1-KUHP.

SUBSIDIAIR :

*Halaman 39 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Lasarus Krisbeni Making Alias Aris** selaku Kuasa

Direktur PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Kuasa Nomor : 32 tanggal 10 Juli 2018 dari Notaris Yustina Widhiwuryani, SH., M.Kn Notaris di Kupang bersama Saksi **Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur (sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Flores Timur) berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.823/029/MTS/KP.04/ J.RTSK/2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Maret 2015 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 8 Januari 2018 untuk program kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya **yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah** pada waktu antara bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta Pada Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, bertempat di Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:*

- Bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai berdasarkan Kuasa Nomor : 32 tanggal 10 Juli 2018 dari Notaris Yustina Widhiwuryani, SH., M.Kn Notaris Di Kupang;
- Menanda tangani dokumen penawaran dan memberikan cap stempel perusahaan PT. Sumber Griya Permai atas permintaan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur;

*Halaman 40 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/SPPBJ/127/SDA/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- Menanda tangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018;
- Melaksanakan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 dengan PT. Sumber Griya Permai selaku penyedia barang/jasa;
- Melaksanakan isi perjanjian yang terdapat dalam ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan ADD II Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019;
- Menanda tangani Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Bulan Ke-VIII tanggal 31 Maret 2019 sebesar 21,08 % (dua puluh satu koma nol delapan prosen) bersama Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias AGUS selaku Konsultan Pengawas atas permintaan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni;
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : EKSP.469/170/Pem/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamsina Lewar selaku Kepala Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur sebesar Rp147.431.753,13 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma satu tiga rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT.

*Halaman 41 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Griya Permai berdasarkan Kuasa Nomor : 32 tanggal 10 Juli 2018 dari Notaris Yustina Widhiwuryani, SH., M.Kn Notaris di Kupang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga koma satu tiga rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan APBD tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun Anggaran 2018, No DPA SKPD 1.03 01 28 09 5 2, dengan Kode rekening 5.2.3.63.06 dengan Alokasi Anggaran untuk kegiatan Pembangunan 1 (satu) buah Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kel. Ekasapta dengan Nilai Pagu Anggaran Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kel. Ekasapta tersebut sesuai DPA SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 untuk program kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan pengairan Lainnya yang mempunyai tugas pokok dan Kewenangan antara lain:

1. Menetapkan Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis barang/jas;
 - b. Harga perkiraan sendiri;
 - c. Rancangan kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat perjanjian;

Halaman 42 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna Anggaran;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran setiap triwulan;
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Ayat (1) Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flotim Nomor: DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas mencakup :
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU PEN.RU 188.48/06/SEKRT./2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki tugas dan kewenangan :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran:
 - a. Perubahan paket pekerjaan; dan/ atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

*Halaman 43 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tim pendukung;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/ Jasa.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya

Bahwa setelah Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni diangkat sebagai PPK, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni kemudian membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada awal Juli 2018 dengan nilai HPS, yaitu Rp3.196.387.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan pada harga satuan pada *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat oleh CV. Zemy selaku Konsultan Perencana serta survei harga pasar.

Bahwa setelah Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), selanjutnya HPS tersebut diserahkan kepada Perangkat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 pada kelompok Kerja (POKJA) V untuk dimintakan dilakukan pelelangan dengan metode e-Pemilihan Lansung Pasca Kualifikasi Sistem Gugur (*pass and fail*), dan metode pembayaran pekerjaan *lump sum*;

Bahwa untuk melakukan Pelelangan atas pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman + Timbunan Kel. Ekasapta tersebut, maka Bupati Flores Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15 Tahun 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan V yakni pengadaan barang dengan susunan sebagai berikut:

N O	Nama/NIP	Unit kerja	Jabatan
1.	Valentinus S. Mali, AMd.	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kantor Camat Ile Mandiri.	Ketua Pokja V

Halaman 44 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Petrus Mado Tukan	Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur.	Sekretaris Pokja V
3.	Antonius Felix Dodi Botung, AMd	Fungsiona Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Anggota Pokja V

Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh Pokja V untuk Paket Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, sekitar bulan Juli 2018 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) bersama Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce yang merupakan saudara kandung Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man selaku Tenaga Administrasi untuk Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud pengaman pantai + Timbunan kelurahan Ekasapta dari CV. Dimensi Digital Desain;

Bahwa Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menyampaikan kepada Saksi Irmansyah Muhammad Alias Man "Om Man tolong buat dokumen penawaran pekerjaan Talud Ekasapta" dan Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man menjawab "ia bisa dan saya minta data-data perusahaanya dan ingat jasa saya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" lalu Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab "oke nanti kakak Ayah Bakar yang atur uang jasanya". Kemudian Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menyerahkan data perusahaan PT. Sumber Griya Permai seperti Akta Notaris Pendirian, Akta Notaris perubahan, Akta Kuasa, sertifikat Badan Usaha, Surat Ijin Jasa Usaha Konstruksi, Surat Ijin Tempat Usaha, Tanda Daftar perusahaan, Pajak, NPWP Perusahaan, Ijazah dan sertifikat keahlian dan KTP Personil Inti perusahaan, pengalaman kerja PT. Sumber Griya Permai;

Bahwa selain menyerahkan data Perusahaan PT. Sumber Griya Permai, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce juga menyerahkan data perusahaan PT. Bahtera Kaltim seperti Akta Notaris Pendirian, Akta Notaris perubahan, Akta Kuasa, sertifikat Badan Usaha,

Halaman 45 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Jasa Usaha Konstruksi, Surat Ijin Tempat Usaha, Tanda Daftar perusahaan, Pajak, NPWP Perusahaan, Ijazah dan sertifikat keahlian dan KTP Personil Inti perusahaan, pengalaman kerja PT. Bahtera Kaltim, dimana Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce mengatakan kepada Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man, "*PT. Bahtera Kaltim sebagai pendukung untuk melengkapi Kuota pendaftaran di LPSE Kabupaten Flores Timur yang nantinya di setting untuk dimenangkan PT. Sumber Griya Permai*", yang saat itu juga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) mengatakan "*ini paket sudah diseting*". Selanjutnya Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man mengatakan "*kalau sudah diseting bisa saya minta file Engineering Estimate (EE)*", lalu Saksi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab "*Oke*";

Bahwa keesokan harinya, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce datang ke rumah Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man membawa file *Engineering Estimate (EE)* yang disimpan didalam *flashdisk* lalu menyerahkan file tersebut kepada Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man dengan mengatakan "*Ini file Engineering Estimate*", yang mana tujuan pembicaraan Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang sudah diatur, yaitu sudah pasti dimenangkan PT. Sumber Griya Permai dimana kegiatan pelelangan hanya formalitas saja dan dokumen *Engineering Estimate (EE)* diserahkan untuk mengurangi kesalahan dalam koreksi aritmatik;

Bahwa Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce mendapatkan dokumen *Engineering Estimate (EE)* dari Saksi Emanuel Yosep Maran Koten, ST Alias Eman selaku Konsultan Perencana Paket Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;

Bahwa Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man kemudian membuat dokumen penawaran perusahaan PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dengan cara:

*Halaman 46 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man membuat dokumen penawaran teknis seperti metode pelaksanaan, Bagan alir pekerjaan, skema organisasi proyek, daftar dan jadwal personil inti dan peralatan;
2. Lalu membuat dokumen lain yang dipersyaratkan seperti : Pra rencana keselamatan dan kesehatan kerja, surat pernyataan kepala proyek dan pelaksana lapangan, serta surat kesanggupan untuk ditugaskan,
3. Selanjutnya file *Engineering Estimate* (EE) yang Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man dapat dari Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce lalu Saksi edit harga dasar satuan upah dan harga dasar satuan bahan agar tidak melebihi dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditayangkan di LPSE Kab. Flores Timur;
4. Setelah membuat edit harga penawaran dilanjutkan dengan membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk kedua perusahaan yaitu PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dokumen yang Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man buat sama hanya ada perbedaan pada harga penawaran untuk PT. Bahtera Kaltim dengan nilai penawaran Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan PT. Sumber Griya Permai sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari beberapa dokumen yang ada tanda tangan kontraktor pelaksana maupun personil inti perusahaan tersebut Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man scan terbelih dahulu sedangkan yang tidak ada tanda tangan Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man edit saja;
5. Kemudian semua dokumen tersebut *diupload* oleh Saksi Irmansyah Muhamad Alias Man di website LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id> sebagai peserta lelang.

Bahwa selanjutnya untuk mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengamanan Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, pada bulan Juli 2018 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm) meminta Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai dengan meminta Karta Tanda penduduk (KTP), yang mana Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris mengatakan "*Baik tidak kerjanya*" lalu dijawab oleh Abubakar Bethan

*Halaman 47 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ayan Bakar (Alm.) "*baik, gampang*", sehingga Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris memberikan KTP asli miliknya. Setelah adanya penyerahan KTP tersebut, kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 dibuat Kuasa Direktur oleh Notaris Yustina Widhiwuryani, SH, M.Kn dan pembuatan Akta Notaris kuasa Direktur atas Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris yang tidak pernah menghadap secara bersama-sama dengan Direktur PT. Sumber Griya Permai yaitu Nardi Eko Pranoto, sedangkan pengumuman pascakualifikasi mulai dilakukan pada tanggal 24 Juli 2018;

Bahwa pada bulan Agustus 2018, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris dihubungi oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK untuk datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dengan membawa cap/stempel perusahaan PT. Sumbe Griya Permai. Sesampai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris disodorkan beberapa dokumen penawaran yang belum di jilid untuk ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumbe Griya Permai;

Bahwa kemaudian pada tanggal 24 Juli 2018, dilakukan pengumuman pascakualifikasi melalui website LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id/> dan papan pengumuman resmi pemerintah kabupaten flores timur lalu dibuka kesempatan pendaftaran dan download dokumen pengadaan sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018, yang mana dari jangka waktu tersebut peserta yang melakukan pendaftaran dan mendownload dokumen pengadaan adalah sebagai berikut :

NO.	PERSERTA	TANGGAL DAFTAR	JAM (WITA)
1.	CV. NUSRA TERATAI	24 Juli 2018	20:25
2.	CV. TRISTA	24 Juli 2018	20:49
3.	GELEKAT LEWO TANA	24 Juli 2018	20:53
4.	PT. ALOR PRIMA	24 Juli 2018	21:04
5.	CV. PUTRA NUSA NIPA	24 Juli 2018	22:14
6.	PT. BRAND MANDIRI JAYA SENTOSA	24 Juli 2018	22:28

Halaman 48 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	PT. KARYA TERANG MULIA	24 Juli 2018	22:52
8.	PT. PRIMA ANUGERAH SENANTIASA	25 Juli 2018	01:10
9.	PT. BAHTERA KALTIM	25 Juli 2018	02:15
10.	CV. BULAN MAS	25 Juli 2018	06:09
11.	CV. ALBARUKH PERKASA	25 Juli 2018	06:35
12.	CV. CAKRA	25 Juli 2018	08:00
13.	PT. KONINDO PANORAMA KONSULTAN	25 Juli 2018	09:39
14.	CV. IKHWANO	25 Juli 2018	09:46
15.	CV. BINTANG TIMOR DESIGN	25 Juli 2018	11:11
16.	CV. GELEKAT MANDIRI	25 Juli 2018	11:57
17.	CV. HARMONITY	25 Juli 2018	12:13
18.	PT. JOGLO MULTI AYU	25 Juli 2018	12:38
19.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	25 Juli 2018	15:37
20.	CV. ADE UDIS	25 Juli 2018	16:19
21.	CV. PANTAI ALAM	25 Juli 2018	23:15
22.	PT. SARANA AGUNG PERKASA	26 Juli 2018	09:21
23.	RAHMAT UTAMA MULIA	26 Juli 2018	09:58
24.	PT. ALIRAN BERKAT MANDIRI	26 Juli 2018	18:52
25.	CV. SURYA ABADI	27 Juli 2018	01:55
26.	ALIAH CONSULINDO	28 Juli 2018	11:26

Bahwa pada saat proses pendaftaran dan download dokumen pengadaan tersebut, pada tanggal 26 Juli 2018 pukul 10.00 s/d 12.00 melalui aplikasi SPSE pada situs LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id> dilaksanakan pemberi penjelasan *aanwijzing*, kepada PT. Sumber Griya Permai, tanggal 26 Juli 2018, jam 10:29 Wita, menanyakan :

Berkaitan dengan daftar personil yang diperlukan, untuk pelaksana lapangan berijazah S1 Teknik sipil ber SKA Sumber Daya Air Madya kalau bisa diganti SKA Sumber Daya Air Muda, karena untuk kepala proyek yang berijazah S1 Teknik Sipil sudah sudah ber SKA Sumber Daya Air Madya. Sedangkan untuk quality control berijazah D3 Teknik Sipil/STM Bangunan dengan SKT Sumber Daya Air, setelah kami

*Halaman 49 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi untuk SKT Sumber Daya Air tidak ada, maka kami minta diganti dengan SKT Pekerjaan Saluran Irigasi. Pada tanggal 26 Juli 2018 jam 12:04 Wita, kami menjawab : setelah dilakukan koordinasi dengan PPK paket pekerjaan dimaksud, maka khusus persyaratan kualifikasi bagi tenaga personil quality control yang semula berijazah D3 Teknik Sipil/STM Bangunan dengan SKT Sumber Daya Air diganti dengan berijazah D3 Teknik Sipil/ STM Bangunan dengan SKT Bangunan Irigasi.

Bahwa kemudian, sampai tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.00 WITA peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WITA sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 jam 23.59 Wita dilakukan pembukaan dokumen penawaran dengan cara mengunduh dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo sesuai waktu yang telah ditetapkan, dengan peserta sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	PT. BATHERA KALTIM	Jl. PM. Noor Komp. Pondok Surya Indah Blcok CB-09 Samarinda. Telp. 0541-7109514, email : bahtera_kaltim@yahoo.com	Lengkap
2.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	Jln. 17 Agustus No.4 Naikoten II, Kupang – NTT-85118. Telp. (0380) 862674 Fax. (0380) 822804, email: sumbergriyapermai_pt@yahoo.com	Lengkap

Bahwa sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018, kemudian dilakukan **evaluasi dokumen penawaran** dimulai dari peringkat terendah, dengan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :

- Koreksi aritmatik (untuk kontrak harga satuan) pada tanggal 01 Agustus 2018.

Halaman 50 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran Termasuk PPN 10% (Rp)		Keterangan
		Pada Saat Pembukaan	Setelah Koreksi Arimatik	
1.	PT. BATHERA KALTIM	3.190.000.000,00	3.190.000.000,00	Lulus/ Memenuhi syarat
2.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	3.195.000.000,00	3.195.000.000,00	Lulus/ Memenuhi syarat

b. Evaluasi administrasi pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan, Surat Penawaran, Tanggal Penawaran, Masa Laku Penawaran, Alamat Pokja dan Nama Paket Yang Ditawarkan. Terhadap Evaluasi Administrasi yang dilakukan, maka penawaran dari PT. Bahtera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dinyatakan memenuhi syarat/ lulus administrasi,

c. Evaluasi teknis pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi. Unsur yang dievaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan meliputi : Metode Pelaksanaan, Jadwal Waktu Pelaksanaan, Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Peralatan, Spesifikasi Teknis dan Personil Inti. Terhadap Evaluasi teknis yang dilakukan, maka penawaran dari PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai dinyatakan memenuhi syarat teknis/ lulus;

d. Evaluasi harga pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Unsur yang dievaluasi, yaitu total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, dan kewajaran. Terhadap penawaran dari PT. Bathera Kaltim dan PT. Sumber Griya Permai, yang dinyatakan memenuhi persyaratan PT. Sumber Griya Permai, sedangkan untuk PT. Bathera Kaltim dilakukan konfirmasi/ klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 dilakukan **evaluasi data kualifikasi** terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan. Penilaian evaluasi data kualifikasidilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi, yaitu

*Halaman 51 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen pengadaan, dimana jumlah penawaran yang dievaluasi sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT DAN NOMOR TELEPON	KETERANGAN
1.	PT. BATHERA KALTIM	Jl. PM. Noor Komp. Pondok Surya Indah Blcok CB-09 Samarinda. Telp. 0541-7109514, email : bahtera_kaltim@yahoo.com	Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat Kualifikasi : 3. Masa Berlaku Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) telah habis; 4. Masa berlaku SKA an. Faktul Ali Imron, ST, Kepala Proyek telah habis.
2.	PT. SUMBER GRIYA PERMAI	Jl. 17 Agustus No.4 Naikoten II, Kupang – NTT- 85118. Telp. (0380) 862674 Fax. (0380) 822804, email: sumbergriyapermai_pt@yahoo.com	Lulus/ Memenuhi Syarat Kualifikasi.

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya diadakan **klarifikasi dan negosiasi harga** bersama PT. Sumber Griya Permai, yang pada intinya menyatakan tidak ada perubahan dari apa yang ada pada dokumen teknis yang diajukan oleh penyedia jasa dan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2018, Saksi Valentinus Solo Mali, A.Md Alias Valen dan Petrus Mado Tukan selaku Pokja Pemilihan Pembangunan Talud Pengaman Pantai+Timbunan Kelurahan Ekasapta melalui Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) meminta Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk datang ke Kantor Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flotim lalu diminta untuk

*Halaman 52 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pembuktian kualifikasi sebanyak 2 (dua) kali yang mana hal tersebut untuk melaksanakan **pembuktian kualifikasi dan pembuatan berita acara pembuktian kualifikasi** yang mana dari hasil pembuktian kualifikasi, PT. Sumber Griya Permai memenuhi syarat saat pembuktian kualifikasi. dokumen yang diperiksa dalam pembuktian kualifikasi adalah:

1. Surat Kuasa (Bila ada) Akta Notaris, **asli dan copyan ada.**
2. Akta Pendirian Perusahaan, **asli dan copyan ada.**
3. Akta Perubahan/ Perwakilan, **asli dan Copyan ada.**
4. Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK), asli dan copyan ada.
5. Surat Ijin tempat Usaha (SITU), asli dan copyan ada.
6. Sertifikat Badan Usaha/ SBU dengan klasifikasi jasa pelaksana untuk konstruksi jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI0001), yang masih berlaku, asli dan copyan ada.
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), asli dan copyan ada.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), asli dan copyan ada
9. Bukti Pelunasan Pajak Terakhir SPT Tahunan Masa Pajak Tahun 2017, asli dan copyan ada.
10. Dukungan keuangan bank, asli dan copyan ada.
11. Bukti tenaga ahli/ teknis (Ijasah) :
 - a) Andrieana Banowati, ST/ Kepala Proyek : Ijasah asli/legalisir, sertifikat keahlian, Surat pernyataan tenaga teknis, **asli dan copyan ada**
 - b) Asril Lutfi, ST : Ijasah asli/legalisir, sertifikat keahlian, surat pernyataan tenaga teknis, **asli dan copyan ada;**
 - c) Gregorius Nikan Hello, A.Md/ Quality Control : Ijasah asli/legalisir/ SKT,KTP, **asli dan copyan ada;**
 - d) Andreas Siben Making/Administrasi Keuangan : Ijasah asli/legalisir, dan KTP, **asli dan copyan ada.**
12. Bukti Kepemilikan Alat (Kuitansi/ Bukti Sewa).
 - a) Excavator (1 unit) : Bukti pembelian/ **surat sewa), asli dan copyan ada;**
 - b) Dump Truck (3 unit) : Bukti pembelian/ **surat sewa), asli dan copyan ada;**
 - c) Concrete Mixer (3 unit) : **Bukti kepemilikan, asli dan copyan ada;**

Halaman 53 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Water Tank 2200 Liter (2 buah), **Bukti pembelian, asli dan copyan ada;**
- e) Alat Bantu Pertukangan (2 set), **Bukti pembelian, asli dan copyan ada.**

13. Bukti Pengalaman Kerja Sejenis (Kontrak dan PHO) :

- a) Kontrak.
- b) Berita Acara PHO.

Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi klarifikasi, maka Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur pada Pokja Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta menetapkan PT. Sumber Griya Permai dengan total harga penawaran terkoreksi sebesar Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagai pemenang lelang sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor 03/VIII/231/Pokja.PTPPKE-ULP.Flotim/208 tanggal 03 Agustus 2018 dan diumumkan pada situs LPSE : <http://lpse.florestimurkab.go.id>;

Bahwa selanjutnya Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 untuk paket Pengembangan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta dengan nilai kontrak senilai Rp3.195.000.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan 12 Desember 2018 terhitung sejak ditanda tangannya Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ BA / 129 / SDA / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPMK/130/SDA/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	Pekerjaan				

Halaman 54 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum					
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,000	16.413.500,-	16.413.500,00
Jumlah Pekerjaan Umum					16.413.500,00
II.	Pekerjaan Tanah				
1.	Galian Struktur Dengan Kedalaman 0-2 M.	M3	1.095,000	32.753,36	35.864.929,20
2.	Timbunan Tanah Berbatu	M3	1.800,000	178.16,3	320.789.394,00
Jumlah Pekerjaan Tanah					356.654.323,20
III.	Pekerjaan Struktur				
1.	Pasangan Batu 1 PC ;4 Psr	M3	965,043	890.957,24	859.811.920,48
2.	Beton Struktur K-225	M3	85,567	1.165.500,54	99.611.446,15
3.	Beton K-175	M3	1.044,709	1.111.009,79	1.160.681.450,55
4.	Baja Tulangan U-24 Polos	Kg	12.633,838	15.758,39	199.088.949,18
5.	Pasang PVCØ 2 Dim	M1	31,750	125.000,00	3.968.750,00
6.	Pengadaan Drum Aspal	Bh	3.259,000	30.000,00	97.770.000,00
7.	Pengadaan Turap Kayu Palawan Uk.10/10	M3	22,109	5.000.000,00	110.545.454,55
Jumlah Pekerjaan Struktur					2.531.477.970,00
A	TOTAL (I + II + III)				2.904.545.794,12
B	PPN (10 % x A)				290.454.579,41
C	TOTAL JUMLAH (A + B)				3.195.000.373,53
D	DIBULATKAN				3.195.000.000,00

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018, berdasarkan surat permohonan pembayaran uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor: 09/ PT. SGP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan surat pernyataan uang muka tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris kemudian mengajukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh prosen) dari nilai kontrak, dengan nilai uang muka sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), yang perinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Total harga (Rp)
I.	Pekerjaan umum	

Halaman 55 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mobilisasi dan demobilisasi	12.310.125,00
	Jumlah Pekerjaan Umum	12.310.125,00
II.	Pekerjaan Tanah	
1.	Galian struktur denan kedalaman 0 -2 M	30.485.191,20
2.	Timbunan tanah berbatu	46.753.195,97
	Jumlah Pekerjaan Tanah	77.238.387,29
III	Pekerjaan Struktur	
1.	Pasangan batu 1 PC : 4 PSR	171.962.383,38
2.	Beton struktur K- 225	14.941.716,96
3.	Beton K-175	232.136.290,96
4.	Baja tulangan U-24 Polos	29.963.349,48
5.	Pasang PVC 2 dim	793.750,00
6.	Pengadaan drum aspal	19.554.000,00
7.	Pengadaan turap kayu pahlawan	22.109.090,91
	Jumlah Pekerjaan Struktur	491.360.581,29
A	TOTAL	580.909.093,46
B	PPN (10 % x A)	58.090.909,35
C	TOTAL JUMLAH (A + B)	639.000.002,81
D	DIBULATKAN	639.000.000,00

Bahwa atas permohonan tersebut, Saksi Laurensius Ala Alias Lorens selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Flores Timur kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk ditandatangani/ terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018, Keperluan Untuk : Uang Muka 20% Pembayaran Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta dari rekening Bendahara Umum Daerah Kabupaten Flores Timur dengan nomor rekening 001.01.04.000446-0 ke rekening PT. Sumber Griya Permai, dengan nomor rekening Bank NTT Cabang Larantuka : 011.01.13.001251-7 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Bahwa untuk melengkapi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus

*Halaman 56 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018 atas uang muka Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, Saksi Laurensius Ala Alias Lorens melampirkan dokumen kelengkapan berupa :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPPBJ/ 127 / SDA/2018 tanggal 10 Agustus 2018;
- b. Surat Perjanjian antara PPK dan Penyedia Nomor : DPU.PEN.RU. 610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018;
- c. Surat permohonan pembayaran uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor: 09 / PT.SGP/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- d. Surat Pernyataan Uang Muka tanggal 13 Agustus 2018;
- e. Jaminan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00316614 tanggal 13 Agustus 2018 dan Jaminan uang muka PT. Sumber Griya Permai Nomor Jaminan : SBD 2018 12.00 1 00316783 tanggal 13 Agustus 2018.
- f. Surat Konfirmasi Jaminan/ Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka Nomor : 8158/P/C.12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- g. Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018.
- h. Berita Cara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ BA / 129 / SDA / 2018 tanggal 14 Agustus 2018.
- i. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPMK/ 130 / SDA/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
- j. Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta PT. Sumber Griya Permai;
- k. Fotocopy Kartu NPWP : 01.204.516.7-921.001 atas nama PT. Sumber Griya Permai; dan
- l. Fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT : 011.01.13.001251-7 atas nama PT. Sumber Griya Permai.

*Halaman 57 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang muka 20 % yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang telah dikurangkan dengan jumlah potongan pajak penghasilan dan pajak penambahan nilai sebesar Rp69.709.091,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa setelah uang muka dicairkan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris kemudian menyerahkan uang muka sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tersebut kepada Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.). Pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) menyerahkan uang kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris dengan 2 (dua) tahap, tahap pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diberikan dikarenakan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris hanya dipakai nama untuk menandatangani dokumen sedangkan yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta adalah Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/175/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran I kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan adanya keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang disebabkan oleh:

1. Belum adanya mobilisasi alat berat excavator;
2. Belum adanya material (batu, pasir, batu belah, semen, baja tulangan) di lokasi pekerjaan;
3. Belum adanya mobilisasi tenaga kerja;

Halaman 58 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belum dirangkainya drum dengan tulangan untuk persiapan pekerjaan pondasi.

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti sekitar bulan November 2018 atau bulan Desember 2018, Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) kemudian mulai melakukan mobilisasi 4 (empat) orang tenaga kerja, yaitu Saksi Jonosuksin Alias Jon, bersama tiga orang lainnya, yaitu Ama Ola, Sadam, dan satu orang yang tidak diketahui namanya untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta. Tenaga kerja tersebut, melaksanakan pekerjaan paling lama 10 (sepuluh) hari dalam satu bulan, sementara dalam satu hari tenaga kerja melaksanakan pekerjaan selama 2 (dua) jam;

Bahwa upah tukang yang dibayarkan per hari dan diterima oleh setiap tenaga kerja sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa 4 (empat) orang tenaga kerja, yaitu Saksi Jonosuksin Alias Jon, Ama Ola, Sadam, dan satu orang yang tidak diketahui namanya tidak pernah memiliki pengalaman untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan dan 4 (empat) orang tenaga kerja tersebut melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Ekasapta berdasarkan perintah atau instruksi dari Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.);

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2018 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menysampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/193/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran II kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan di lokasi pekerjaan sudah ada material *on site* (batu, pasir, batu belah, semen, tulangan, drum aspal dan kayu) sedangkan pekerjaan belum bisa dimulai karena belum adanya alat berat excavator dan tenaga kerja;

*Halaman 59 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris mencairkan dan menyerahkan uang muka kepada Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) untuk melaksanakan pekerjaan fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan 12 Desember 2018 kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta hanya mencapai 11,29 % (sebelas koma dua sembilan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XVI tertanggal 12 Desember 2018 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio selaku Konsultan Pengawas dan Laporan Bulanan Ke-III tertanggal 12 Desember 2018 yang diperiksa oleh Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus selaku Konsultan Pengawas, sehingga pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, saat Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni bertemu dengan Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) dilokasi Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni mengatakan "Om Ayah pekerjaan ini kapan selesai", lalu Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) mengatakan "Gampang pak saya usahakan Januari 2019 sudah bisa mencapai fisik 60% atau 70% dan saya minta addendum perpanjangan waktu".

Bahwa atas penyampaian Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) tersebut, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni lalu melakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 menjadi ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019. Untuk melakukan addendum tersebut, maka dibuat dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 04/PT.SGP/SP-ADD/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun

Halaman 60 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana;
2. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/214.a/SDA/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
3. Surat Nomor: 07/CV.DDD/KNSLTN/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/215.f/SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
5. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/ 215.g /PANT.SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
6. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.a / PAN - SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;
7. Berita Acara Adendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum / Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.b / PAN.SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;
8. Surat Adenddum Kontrak (ADD.I Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 217.d/KONTRAK/ADD.I/ SDA /2018 tanggal 12 Desember 2018;

*Halaman 61 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu, dokumen dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) kemudian Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan tanda tangan.

Bahwa benar Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat Surat Nomor : 04/PT.SGP/SP-ADD/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 dan tidak pernah meminta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan;

Bahwa benar dokumen berupa :

1. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/214.a/SDA/2018 tanggal 7 Desember 2018 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
2. Surat Nomor: 07/CV.DDD/KNSLTN/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
3. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/215.f/SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/ 215.g /PANT.SDA/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia

*Halaman 62 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

5. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.a / PAN - SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

6. Berita Acara Adendum Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum/ Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 216.b / PAN.SDA / 2018 tanggal 11 Desember 2018 beserta daftar hadir;

7. Surat Adenddum Kontrak (ADD.I Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 217.d / KONTRAK / ADD.I / SDA /2018 tanggal 12 Desember 2018;

dibuat hanya sebagai formalitas untuk melakukan Adenddum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA tanggal 13 Agustus 2018 menjadi ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019.

Bahwa setelah dibuat dan ditanda tangannya ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019, yang mana sampai dengan tanggal 31 Januari 2019 kemajuan Fisik pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta tersebut hanya mencapai 15,38 % (lima belas koma tiga delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXIII tertanggal 31 Januari 2019 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan tanpa dibuatkan laporan bulanan tertanggal 31 Januari 2019;

Bahwa pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Januari 2019 sekitar 07.30 Wita Saksi Antonius Benifar Johannes,

*Halaman 63 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST Alias Beni datang ke rumah tinggal Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris untuk membicarakan terkait Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta yang mana, Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris meminta kepada Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni untuk melakukan pemutusan kontrak Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta dengan mengatakan "*Pak lebih baik di PHK kan saja pekerjaan ini*", lalu Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI selaku PPK mengatakan "*itu te ka no, jo siapa yang bisa bantu torang lagi ni*", yang artinya dalam bahasa Indonesia : *itu sudah, siapa yang mau membantu kita lagi*". Setelah itu, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni meninggalkan rumah Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris ;

Bahwa atas laporan kemajuan fisik pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta sebesar 15,38 % (lima belas koma tiga delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXIII tertanggal 31 Januari 2019 yang diperiksa oleh Saksi Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan tanpa dibuatkan laporan bulanan tertanggal 31 Januari 2019 tersebut, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni lalu melakukan addendum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD. KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 menjadi ADD II Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2019. Untuk melakukan addendum II tersebut, maka dibuat dokumen berupa :

1. Surat Nomor : 07/PT.SGP/SP-ADD II/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan (addendum II Kontrak) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana;

Halaman 64 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Kesediaan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/II/2018 tanggal 24 Januari 2019;
3. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/17/SDA/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
4. Surat Nomor: 10/CV.DDD/KNSLTN/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
5. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/20/SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
6. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/21/PANT.SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
7. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 22 / PAN - SDA / 2018 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir ;
8. Berita Acara Adenddum II Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 23 / PANT.SDA / 2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir;
9. Surat Adenddum II Kontrak (ADD.II Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 24 / KONTRAK / ADD.I / SDA /2019 tanggal 31 Januari 2019;

*Halaman 65 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan setelah itu, dokumen dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam Addendum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) kemudian Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK meminta kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Panitia Pemeriksa Barang untuk melakukan tanda tangan.

Bahwa benar Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana tidak pernah membuat Surat Nomor : 07/PT.SGP/SP-ADD II/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka waktu Pelaksanaan (addendum II Kontrak) Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana dan Surat Pernyataan Kesiapan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/II/2018 tanggal 24 Januari 2019.

Bahwa benar dokumen berupa :

1. Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/17/SDA/2019 tanggal 24 Januari 2019 Perihal Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK;
2. Surat Nomor: 10/CV.DDD/KNSLTN/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Paket Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustinus Lima Doro, ST selaku Konsultan Pengawas;
3. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/20/SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Perintah Untuk Mengadakan Rapat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;

*Halaman 66 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/21/PANT.SDA/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Rapat Panitia, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yohanes Jogo Kean selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, ditujukan kepada Anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Kabupaten Flores Timur TA. 2018;
5. Risalah Rapat Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 22 / PAN - SDA / 2018 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir ;
6. Berita Acara Adenddum II Kontrak Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (Adenddum II Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU. 610/ 23 / PANT.SDA / 2019 tanggal 30 Januari 2019 beserta daftar hadir;
7. Surat Adenddum II Kontrak (ADD.II Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU 610.615 / 24 / KONTRAK / ADD.I / SDA /2019 tanggal 31 Januari 2019;.

dibuat hanya sebagai formalitas untuk melakukan Adenddum terhadap ADD Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 menjadi ADD II Surat Perjanjian (ADD. Kontrak) DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 yang pada intinya menyatakan jangka waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta diperpanjang sampai tanggal 30 Juli 2019.

Bahwa pada tanggal 02 Maret 2019 Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.) dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : EKSP. 469/170/Pem/2019 tanggal 05 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kamsina Lewar selaku Kepala Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur. Mengingat Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris telah mencairkan dan menyerahkan uang muka 20 % (dua puluh prosen) yang diterima oleh PT. Sumber Griya Permai pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp569.290.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) kepada

*Halaman 67 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Bethan Alias Ayah Bakar (Alm.), maka pekerjaan mulai berhenti dikarenakan sudah tidak ada dana lagi;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan meminta bertemu langsung, yang mana Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni mengatakan *"coba cari rekanan lain untuk lanjutkan pekerjaan itu karena ini program pak Bupati, sehingga tidak bisa untuk di PHK"* lalu saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menjawab *"ya coba saya cari"*;

Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti berkisar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bertemu dengan Miki selaku pelaksana lapangan PT. Agogo, dimana Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce sampaikan *"kita sama-sama ke Dinas PU untuk bertemu dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Antonius Benifar Johannes, ST"*;

Bahwa sesampinya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dan Miki langsung bertemu dengan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni, dimana Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni menyampaikan kepada Miki *"bisa lanjutkan tidak pekerjaan Talud di Ekasapta"* lalu Miki menyampaikan *"untuk bisa atau tidak kita turun ke lokasi dulu"*;

Bahwa setelah Miki melihat lokasi Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta kemudian MIKI menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce dengan mengatakan *"Om Polce kami tidak bisa lanjutkan dengan kondisi seperti itu karena area jalan masuknya terlalu sempit"* dan saat itu juga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menghubungi Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni dan mengatakan bahwa *"Pak Miki bilang tidak bisa kerja karena area terlalu sempit"*;

Halaman 68 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika tidak ada orang yang mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi dengan pasti, Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni menghubungi Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce untuk mencari tahu terkait dengan persyaratan utang konstruksi, sehingga Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris pergi ke Bank NTT Cabang Larantuka untuk meminta persyaratan tersebut dan sesampainya di Bank NTT Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce menerima persyaratan utang konstruksi yang pada intinya laporan fisik harus diatas 20% (dua puluh prosen) dari uang muka yang diterima, dengan dasar persyaratan itu maka Saksi Paulus Kahali Making Alias Polce Making Alias Polce bersama Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris pulang dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni;

Bahwa atas persyarat tersebut pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sekitar bulan Maret 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni meminta Saksi Agustinus Lima Doro, ST alias AGUS selaku Konsultan Pengawas bersama Saksi Emanuel Yosep Maran Koten, ST Alias Eman selaku Konsultan Perencana dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan untuk hadir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur untuk membahas Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta. Dalam rapat tersebut. Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni kemudian meminta Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kontraktor Pelaksana Kegiatan menandatangani Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan prosen) sebagaimana Laporan Mingguan Ke-XXXI tertanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa oleh Victor Damianus Paulus Boleng, A.Md Alias Trio dan Laporan Bulanan Ke-VIII tertanggal 31 Maret 2019 yang diperiksa oleh Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus, yang mana pada saat itu Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus sempat

*Halaman 69 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melakukan penandatanganan, akan tetapi Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan bahwa Laporan Bulanan Kemajuan Fisik Pekerjaan sebesar 21,08% (dua puluh satu koma nol delapan prosen) hanya untuk persyaratan pencairan di Bank dengan pinjaman konstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku kontraktor pelaksana, sehingga dengan alasan itu, maka Saksi Agustinus Lima Doro, ST Alias Agus kemudian membubuhkan tanda tangan pada laporan tersebut. Bahwa kenyataannya Laporan Pekerjaan Pengawasan hanya mengacu pada back up data beserta lampirannya tanggal 29 Juli 2019 dengan kemajuan fisik per tanggal 29 Juli 2019 yang bobot pekerjaan mencapai 18,47 % (delapan belas koma empat tujuh prosen);

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/140/SDA/2019 tanggal 29 Juli 2018 Perihal Teguran III kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai yang pada intinya menyatakan sejak dilakukannya penambahan waktu Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta, progres fisik lapangan sesuai dengan laporan Konsultan Pengawas hanya mencapai 17,82% (tujuh belas koma delapan dua prosen) dan menurut pengamatan PPK sudah tidak ada lagi aktifitas pekerjaan di lapangan;

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku PPK menyampaikan Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/141.b/SDA/2019 tanggal 30 Juli 2018 Perihal Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) yang pada intinya menyatakan progres fisik Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta mencapai 18,47 % (delapan belas koma empat tujuh prosen) dan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku kuasa PT. Sumber Griya Permai berkewajiban untuk menyetorkan kembali kekurangan uang muka sebesar Rp48.883.500,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) serta denda keterlambatan sebesar Rp668.045.454,00 (enam ratus enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

*Halaman 70 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesehariannya Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bekerja sebagai tukang ojek dan tidak pernah terlibat maupun memiliki pengalaman pelaksanaan terhadap paket pekerjaan dari Pemerintah Pusat atau Daerah;

Bahwa Pokja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Flores Timur yaitu Saksi Valentinus Solo Mali, Amd Alias Valen dan Petrus Mado Tukan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman + Timbunan Kelurahan Ekasapta mengetahui kalau Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bekerja sebagai tukang ojek sudah mengenal Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris sebelum proses pelelangan tersebut dimulai;

Bahwa menurut pendapat Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang Dr. Ir. Marsinta Simamora, ST, disimpulkan terdapat perbedaan antara laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 dan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang. Bobot terpasang hasil pemeriksaan Tim Ahli pada Politeknik Negeri Kupang adalah 14.50 % (empat belas koma lima nol prosen) sedangkan bobot laporan progres per tanggal 31 Maret 2019 yang dibuat oleh kontraktor pelaksana adalah 21,08 % (dua puluh satu koma nol delapan prosen), dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Stn	Realisasi		Hasil Pengukuran Tim	
			Volume	Bobot (%)	Volume	Bobot (%)
I	PEKERJAAN UMUM					
1	Mobilisasi	Ls	0.5	0.28	0.5	0.28
	Jumlah I			0.28		0.28
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Galian struktur kedalam 0-2 M	M3	204.36	0.23	204.36	0.23
2	Timbunan tanah berbatu	M3	337.5	2.07	225.96	1.39
	Jumlah II			2.30		1.62
III	PEKERJAAN STRUKTUR					
1	Pas. Batu	M3	251.58	7.72	183.43	5.63
2	Beton struktur K225	M3	0	-		-
3	Beton K175	M3	195.36	7.47	155.45	5.95
4	Baja tulangan U-24	Kg	0	-	0	

Halaman 71 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	polos					
5	Pas. PVC f 2 dim	M1	0	-	0	-
6	Pengadaan drum aspal	Bh	1200	1.24	948	0.98
7	Pengadaan Turap kayu Palawan uk.10/10	M3	12	2.07	0.3	0.05
Jumlah III			18.49		12.60	
Jumlah I+II+III			21.08		14.50	

Bahwa menurut Dr. Ir. Yahya, M.Si sebagai Ahli Pengadaan Barang/ Jasa, perbuatan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias BENI selaku PPK melakukan addendum Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/ADD.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018 diperpanjang sampai tanggal 31 Januari 2019 dan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019 sampai 30 Juli 2019 **tidak sah dan seharusnya Pihak Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggugurkan PT. Sumber Griya Permai pada tahapan evaluasi teknis untuk penyediaan barang;**

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan fisik tersebut telah dilakukan perhitungan kerugian keuangan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL. Pada Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Cabang Malang dengan hasil perhitungan keuangan Negara sebagai Berikut:

Keterangan	Prosentase	Nilai Rupiah (Rp.)
Nilai kontrak		3.195.000.000,00
Capaian fisik berdasarkan laporan Ahli Teknik	14,50 %	421.159.155,87
UM pekerjaan berdasarkan SP2D		-
Belanja Modal		639.000.000,00
Dikurangi:		
PPN		58.090.909,00
PPh		11.618.182,00
Uang Muka yang diterima Netto		569.290.909,00
Kelebihan Pembayaran UM Pekerjaan		-148.131.753,13

Sehingga total kerugian keuangan negara untuk dugaan tindak pidana korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Talud pengaman pantai +

Halaman 72 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbunan Kelurahan Ekasapta adalah berupa selisih dari kelebihan uang muka pembayaran dengan capaian fisik senilai Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas).

Bahwa akibat perbuatan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni selaku Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas) atau setidaknya jumlahnya itu, *sebagaimana tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo Surat Tugas Nomor ST.C/19.01 1012/KRFT tanggal 11 Desember 2019.*

Perbuatan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making Alias Aris bersama dengan Saksi Antonius Benifar Johannes, ST Alias Beni (*yang masing-masing berkas Penuntutan dilakukan secara terpisah*) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1-KUHP.

Memperhatikan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara: PDS-03/FLOTIM/ 02/2020, tanggal 28 Mei 2020, dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

*Halaman 73 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

3. Menghukum Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris untuk membayar **uang penggantian sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018;
- 2). 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018;
- 3). 2 (dua) Lembar Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar 20% sebesar Rp 639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2018;
- 4). 1(satu) Lembar Jaminan Uang Muka (Jamkrindo) terjamin PT. Sumber Griya Permai, Nomor Jaminan : SBD201812.00100316614 tanggal 13 Agustus 2018;
- 5). 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka No : 8158/P/C.12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 6). 1(satu) Jepitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 7). 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0095/SPM/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 8). 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Laurensius Ala.

- 9). 1 (satu) Jepitan Foto Copy Yang Telah Dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 10301280952;

*Halaman 74 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 11).1 (satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 12).1 (satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019;
- 13).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Plastik Warna Kuning Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 14).1 (satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Putih Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Nomor: DPU.PENRU.610.615/KONTRAK/ 18/SDA/2018 tang-gal 16 Maret 2018;
- 15).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Biru *Engineering Estimate* (EE) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 16).1 (satu) Buah Yang Jilid Warna Biru Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 17).1 (satu) Buah Yang Jilid Warna Biru Dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 18).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Putih Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 19).1(satu) Buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 20).1(satu) Lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/175/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran I Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;

Halaman 75 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21).1(satu) Lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/193/SDA/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Teguran II Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 22).1(satu) Lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/140/SDA/2018 tanggal 29 Juli 2019 perihal Teguran III Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 23).1(satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- 24).2 (dua) Lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/141.b/SDA/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 25).1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 13 Agustus 2018;
- 26).1(satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 02 Mei 2019;
- 27).1(satu) Jepitan Laporan Mingguan;
- 28).1(satu) Jepitan Laporan Bulanan;
- 29).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Biru Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPK/128.a/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 30).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Dengan Plastik Warna Biru Berita Acara Serah Terima Hasil Produk Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 31).1 (satu) Jepitan *Back Up* Data Yang Dibuat Konsultan Pengawas;
- 32).1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kesiapan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 24/PT.SGP/II/2018 tanggal 24 Januari 2019.
- 33).1 (satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/ 2006 tanggal 28 Juni 2006;
- 34).1(satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 76 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35).1(satu) Jepitan Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKPP.821.02/38/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Antonius Benifar Johannes, S.T.

36).1(satu) Buah Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;

37).1 (satu) Buah Dokumen Penawaran PT. Sumber Griya Permai Yang Dijilid Warna Biru;

38).1 (satu) Buah Dokumen Penawaran PT. Bahtera Kaltim Yang Dijilid Warna Biru;

Dikembalikan kepada Irmansyah Muhamad.

5. Menetapkan supaya Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Tipikor Pengadilan Tipikor Kupang tanggal 15 Juli 2020 Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Lasarus Krisbeni Making alias Aris* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasarus Krisbeni Making alias Aris dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 77 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018;
- 2). 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka PT. Sumber Griya Permai tanggal 13 Agustus 2018;
- 3). 2 (dua) Lembar Rincian Penggunaan Uang Muka sebesar 20% sebesar Rp 639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2018;
- 4). 1(satu) Lembar Jaminan Uang Muka (Jamkrindo) terjamin PT. Sumber Griya Permai, Nomor Jaminan : SBD201812.00100316614 tanggal 13 Agustus 2018;
- 5). 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka No : 8158/P/C.12/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 6). 1(satu) Jepitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0095/SPP/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 7). 1(satu) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0095/SPM/LS/231/2018 tanggal 16 Agustus 2018;
- 8). 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04687/SP2D/312/2018 tanggal 21 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Laurensius Ala.

- 9). 1 (satu) Jepitan Foto Copy Yang Telah Dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 10301280952;
- 10).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
- 11).1 (satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 12 Desember 2018;

*Halaman 78 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12).1 (satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II.KONTRAK/128/SDA/2018 tanggal 31 Januari 2019;
- 13).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Plastik Warna Kuning Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 14).1 (satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Putih Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta Nomor: DPU.PENRU.610.615/KONTRAK/ 18/SDA/2018 tang-gal 16 Maret 2018;
- 15).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Biru *Engineering Estimate* (EE) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 16).1 (satu) Buah Yang Jilid Warna Biru Dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 17).1 (satu) Buah Yang Jilid Warna Biru Dokumen *Bill Of Quantity* (BOQ) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 18).1(satu) Buah Dokumen Yang Dijilid Warna Putih Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 19).1(satu) Buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 20).1(satu) Lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/175/SDA/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Perihal Teguran I Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 21).1(satu) Lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/193/SDA/2018 tanggal 14 November 2018 Perihal Teguran II Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 22).1(satu) Lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/140/SDA/2018 tanggal 29 Juli 2019 perihal Teguran III Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;

Halaman 79 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23).1(satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU188.48/06/SEKRT/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018;
- 24).2 (dua) Lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/141.b/SDA/2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) Kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai;
- 25).1 (satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 13 Agustus 2018;
- 26).1(satu) Lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 02 Mei 2019;
- 27).1(satu) Jepitan Laporan Mingguan;
- 28).1(satu) Jepitan Laporan Bulanan;
- 29).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Warna Biru Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPK/128.a/SDA/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 30).1(satu) Buah Dokumen Yang Jilid Dengan Plastik Warna Biru Berita Acara Serah Terima Hasil Produk Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai + Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 31).1 (satu) Jepitan *Back Up* Data Yang Dibuat Konsultan Pengawas;
- 32).1(satu) Lembar Surat Pernyataan Kesediaan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor: 24/PT.SGP/II/2018 tanggal 24 Januari 2019.
- 33).1 (satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/ 2006 tanggal 28 Juni 2006;
- 34).1(satu) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/ 2015 tanggal 30 Maret 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 35).1(satu) Jepitan Foto Copy Yang Dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKPP.821.02/38/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;
- Dikembalikan kepada Antonius Benifar Johannes, S.T.**
- 36).1(satu) Buah Dokumen Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;

*Halaman 80 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37).1 (satu) Buah Dokumen Penawaran PT. Sumber Griya Permai Yang

Dijilid Warna Biru;

38).1 (satu) Buah Dokumen Penawaran PT. Bahtera Kaltim Yang Dijilid

Warna Biru;

Dikembalikan kepada Irmansyah Muhamad.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan Akta Pernyataan Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg., tanggal 21 Juli 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut. Selanjutnya pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 22 Juli 2020;

Telah memperhatikan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juli 2020, seperti termuat pada Tanda Terima Memori Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, tanggal 27 Juli 2020, ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa, seperti termuat pada Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding (Terdakwa), tanggal 30 Juli 2020;

Telah memperhatikan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 6 Agustus Juli 2020, sebagaimana tertera pada Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 28/Akta Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, tanggal 7 Agustus 2020. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tertera pada Surat Plh Panitera Pengadilan Negeri Kupang kepada Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Nomor:W26.UI/2335/HN.01.10/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020, perihal mohon bantuan pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding an. Terdakwa Lasarus Krisbeni Making. Kemudian diteruskan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, tanggal 28 Agustus 2020;

Telah memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Plh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing Nomor: W26.UI/2158/HN.01.10/VII/2020 dan Nomor: W26.UI/2159/HN.01.10/VI/2020, tanggal 21 Juli 2020, ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai

*Halaman 81 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Juli 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg, dijatuhkan pada tanggal 15 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya. Selanjutnya *Penuntut Umum* menyatakan banding, terhadap putusan tersebut diatas, pada tanggal 21 Juli 2020. Dengan demikian permintaan banding dari para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan komprehensif putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dakwaan subsidair, pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK), sudah tepat dan benar sebab telah didasarkan pada alasan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, nilai kerugian keuangan negara, dibawah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga tepat apabila Terdakwa dikenakan pasal 3 UU TPK, sesuai angka I, huruf F, butir 2 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim. Hal ini ditegaskan lagi pada PERMA 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seyogianya merujuk pada dua komponen utama, yaitu (1). *Kategori kerugian keuangan negara* dan (2). *Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan terdakwa*, seperti diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terkait kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dinyatakan terbukti sebesar Rp 148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima

*Halaman 82 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga belas sem). Besaran nilai ini sesuai Pasal 6 ayat (2) butir e PERMA Nomor 1 Tahun 2020, termasuk kategori paling ringan yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tingkat kesalahan menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi: *tingkat kesalahan rendah dengan jumlah 2 (dua) aspek kesalahan: (1). Memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf a angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan (2). Terdakwa melakukan perbuatan karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, seperti dimaksud pasal 10 huruf a angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2020;*

Menimbang, bahwa terkait tingkat dampak, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, perbuatan Terdakwa memenuhi: *tingkat dampak dengan jumlah aspek dampak rendah 1 (satu), yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak pada satuan wilayah kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten atau Kota seperti ditegaskan pasal 10 huruf b angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2020;*

Menimbang, bahwa terkait tingkat keuntungan Terdakwa, menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, memenuhi: *tingkat keuntungan Terdakwa dengan jumlah aspek keuntungan rendah 1 (satu), yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara. Hal ini didukung fakta, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total nilai kerugian keuangan negara, sejumlah Rp148.131.753,13 (seratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas);*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka akumulasi dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan adalah sebagai berikut: (a). *Tingkat kesalahan dengan jumlah aspek **kesalahan rendah, 2 (dua)**.* (b). *Tingkat dampak dengan jumlah aspek **dampak rendah, 1 (satu)** dan (c). Tingkat keuntungan dengan jumlah aspek **keuntungan rendah, 1 (satu)**;*

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) komponen utama syarat penjatuhan pidana melalui kategori nilai kerugian keuangan negara ditambah tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan seperti diuraikan diatas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memilih menjatuhkan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda kepada Terdakwa, merujuk pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2020, seperti pada lampiran (TAHAP III), matriks rentang

*Halaman 83 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuan pidana, level rendah, angka (I), berupa *pidana penjara* dan *pidana denda* sebagaimana termuat pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memper-timbangkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum dalam Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, yang memutuskan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan subsidair, pasal 3 UU TPK. Perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti seharusnya dakwaan primair sebab semua unsur dari pasal 2 UU TPK, telah terbukti;

2. Bahwa putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi bahkan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Bahwa atas alasan-alasan banding diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sesuai tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding kesatu dari Jaksa Penuntut Umum, harus ditolak karena putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, terkait pilihan menggunakan pasal 3 UU TPK, sesuai dakwaan subsidair, sudah tepat sebab hal itu mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018, seperti dipertimbangkan sebelumnya. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan dengan besaran nilai kerugian keuangan negara dan pilihan penerapan pasal 3 UU TPK, dimaksudkan untuk menghindari disparitas pidana dalam praktek. Dengan diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 maka praktek penerapan pasal 2 dan pasal 3 UU TPK, parameternya menjadi jelas;

Menimbang, bahwa terkait alasan banding kedua, putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, belum mencerminkan rasa keadilan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat berat ringannya pidana tidak semata harus dilihat dari kesalahan serta nilai kerugian keuangan negara, tetapi juga sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, seperti ditegaskan pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara korupsi, patokannya sudah jelas sesuai PERMA 1 tahun 2020. Dengan digunakan PERMA 1 Tahun 2020 maka pemidanaan dalam perkara korupsi lebih memenuhi aspek

*Halaman 84 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, alasan banding kedua, harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding Terdakwa dalam Kontra Memori Banding, pada pokoknya mengemukakan dapat menerima putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sebab sudah adil menurut hukum. Terdakwa mengakui khilaf dan tidak mengerti pekerjaan proyek tersebut, sebab hanya tukang ojek. Terdakwa merasa diperalat untuk menandatangani kontrak sebab saat itu tidak pernah membaca kontrak namun diminta menandatangani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Kontra Memori Banding Terdakwa di atas, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, karena putusan Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar maka alasan banding ini, tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan yang memberatkan: Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana. Sedangkan hal yang meringankan, Terdakwa, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah disesuaikan dengan ketentuan pedoman pemidanaan, seperti diatur PERMA Nomor 1 tahun 2020. Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana penjara maupun besaran pidana yang diputus Hakim Tipikor Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar, sehingga dapat dikuatkan pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman kurungan pengganti denda selama 1 (satu) bulan, dipandang terlalu rendah, karena itu perlu diperbaiki menjadi 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sudah tepat dan benar, sebab hanya jumlah itulah yang diperoleh Terdakwa dalam perkara *a quo*. Namun terhadap pidana penjara 1 (satu) bulan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti, seperti diputus Hakim Tingkat Pertama, juga perlu diperbaiki sebab terlalu rendah;

Menimbang, dalam musyawarah Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding, terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) mengenai pembebanan pembayaran uang pengganti, meski telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai mufakat maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 85 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, pendapat berbeda dari Hakim Anggota I, *Yohanes Priyana, S.H.,M.H.* menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kerugian negara sejumlah Rp147.381.753,13 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas) Hakim Anggota I : *Yohanes Priyana, S.H.,M.H.* berpendapat sebagai berikut :

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa : Lasarus Krisbeni Making selaku Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai, yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA, tanggal 13 Agustus 2018;
- Selanjutnya Terdakwa : Lasarus Krisbeni Making yang mengajukan permohonan pencairan uang muka 20 % atau sejumlah Rp569.29.909,00 (lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), jumlah yang diterima setelah dipotong pak;
- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa : Lasarus Krisbeni Making diserahkan seluruhnya kepada Abubakar Betan alias Ayah Bakar (alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, namun saksi Antonius Benifar Johannes, S.T. tidak segera memutuskan hubungan kerja dengan saksi Antonius Benifar Johannes, S.T. malahan membuat addendum perpanjangan waktu, namun pekerjaan tetap tidak dikerjakan sesuai yang telah ditentukan sebagaimana saat pengajuan uang muka 20 %;
- Bahwa pada akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja, namun Negara telah mengalami kerugian sejumlah Rp147.381.753,13 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas);
- Bahwa Abubakar Betan alias Ayah Bakar saat perkara berjalan telah meninggal dunia, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin lagi diajukan dalam suatu perkara untuk dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, bahwa Terdakwa : Lasarus Krisbeni Making yang menandatangani kontak kerja, serta yang menerima uang muka 20 % maka layak dan patut yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawaban penggunaan uang yang

*Halaman 86 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima tersebut, baik berupa prestasi pekerjaan dan/ atau pengembalian sisa uang yang diterima namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan PERMA 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, karena ada pihak lain, yaitu : Abubakar Betan alias Ayah Bakar (alm) tidak mungkin diajukan dalam suatu perkara, maka menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang diajukan ke persidangan, dimana yang bersangkutan berhubungan (hukum) dengan Abubakar Betan alias Ayah Bakar (alm) yaitu Terdakwa : Lasarus Krisbeni Making;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Anggota I, berpendapat penghukuman tambahan berupa uang ganti rugi sejumlah Rp147.381.753,13 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma tiga belas) tepat dibebankan kepada Terdakwa selain uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbedaan pendapat maka putusan tetap dijatuhkan berdasarkan pendapat majelis dengan suara mayoritas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg, tanggal 15 Juli 2020, dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai *pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti*, sehingga amar selengkapnyanya, seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan terkait penahanan rutan, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *a quo*, sebanyak 38 item sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, terdiri dari dokumen surat-surat terkait proses penanganan perkara ini, tepat dan layak bila dikembalikan kepada pihak yang namanya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 87 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan patut dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg, tanggal 15 Juli 2020, sekedar mengenai *pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti*, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa *Lasarus K Making*, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Membebaskan Terdakwa *Lasarus K Making* dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa *Lasarus K Making*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *Lasarus K Making* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 88 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menghukum Terdakwa *Lasarus K Making* untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayarnya maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rutin;

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) lembar surat permohonan uang muka PT. Sumber Griya Permai, tanggal 13 Agustus 2018;
- 2) 1 (satu) lembar, Surat pernyataan penggunaan uang muka PT. Sumber Griya Permai, tanggal 13 Agustus 2018;
- 3) 2 (dua) lembar, Rincian penggunaan uang muka sebesar 20 %, sebesar Rp 639.000.000,- (Enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), tanggal 13 Agustus 2018;
- 4) 1 (satu) lembar, jaminan uang muka (Jamkrindo), terjamin PT. Sumber Griya Permai nomor jaminan : SBD201812.00100316614, tanggal 13 Agustus 2018,
- 5) 1 (satu) lembar, surat pernyataan keabsahan dan kebenaran Jaminan Uang Muka, No : 8158/P/C.12/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
- 6) 1 (Satu) Jepitan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), nomor: 0095/ SPP/LS/231/2018, tanggal 16 Agustus 2018,
- 7) 1 (satu) lembar, Surat Perintah Membayar (SPM), nomor: 0095/ SPM/LS/231/2018, tanggal 16 Agustus 2018,
- 8) 1 (satu) lembar, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), nomor: 04687/ SP2D/312/2018, tanggal 21 Agustus 2018,

Dikembalikan kepada Laurensius Ala;

*Halaman 89 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) jepitan Foto Copy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2,
- 10) 1 (satu) buah dokumen yang jilid warna hijau Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/KONTRAK/128/SDA/2018, tanggal 13 Agustus 2018;
- 11) 1 (satu) buah dokumen yang jilid warna hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU.610.615/ADD.II.KONTRAK/ 128/SDA/ 2018 tanggal 12 Desember 2018;
- 12) 1 (satu) buah dokumen yang jilid warna hijau Addendum II Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: DPU.PEN.RU. 610.615/ADD.II.KONTRAK/128/SDA/ 2018 tanggal 31 Januari 2019;
- 13) 1 (satu) buah dokumen yang dijilid plastik warna kuning Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 14) 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna putih Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta Nomor: DPU.PENRU. 610.615/KON-TRAK/18/SDA/2018, tanggal 16 Maret 2018;
- 15) 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 16) 1 (satu) buah yang jilid warna Biru dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 17) 1 (satu) buah yang jilid warna Biru dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Tahun Anggaran 2018;
- 18) 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna putih Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 19) 1 (satu) buah dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta;

*Halaman 90 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/175/SDA/2018, tanggal 18 Oktober 2018 perihal Teguran I kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai,
- 21) 1 (satu) lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/193/SDA/2018, tanggal 14 November 2018 perihal Teguran II kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai,
- 22) 1 (satu) lembar Surat Nomor: DPU.PEN.RU.610/140/SDA/2018, tanggal 29 Juli 2019 perihal Teguran III kepada Kuasa Direktur PT. Sumber Griya Permai,
- 23) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Nomor : DPU.PEN.RU 188.48/06/SEKRT/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Januari 2018,
- 24) 2 (dua) lembar Surat Nomor : DPU.PEN.RU.610/141.b/SDA/2019, tanggal 30 Juli 2019 perihal Pemutusan Perjanjian Kerja (PPK) kepada Kuasa Direktur PT.Sumber Griya Permai;
- 25) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 13 Agustus 2018,
- 26) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan tanggal 02 Mei 2019,
- 27) 1 (satu) Jepitan Laporan Mingguan,
- 28) 1 (satu) Jepitan Laporan Bulanan,
- 29) 1 (satu) buah dokumen yang jilid warna biru Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : DPU.PEN.RU.610.615/SPK/128.a/SDA/2018, tanggal 13 Agustus 2018 Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta,
- 30) 1 (satu) buah dokumen yang jilid dengan plastik warna biru Berita Acara Serah Terima Hasil Produk Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Pantai dan Timbunan Kelurahan Ekasapta;
- 31) 1 (satu) jepitan Back Up data yang dibuat Konsultan Pengawas,
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Menyelesaikan Pekerjaan Nomor : 24/PT.SGP/II/2018, tanggal 24 Januari 2019,

*Halaman 91 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor : BKD.821.2.3/91.b/FLT/2006, tanggal 28 juni 2006,

34) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor : BKD.823/029/MTS/KP.04/J.STRK/2015, tanggal 30 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,

35) 1 (satu) jepitan foto copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Bupati Flores Timur, nomor: BKPP.821.02/38/PKM/2019, tanggal 28 Januari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019;

Dikembalikan kepada Antonius Benifar Johannes ST;

36) 1 (satu) buah dokumen Rekapitulasi daftar kuantitas dan harga;

37) 1 (satu) buah dokumen penawaran PT. Sumber Griya Permai yang dijilid warna biru;

38) 1 (satu) buah dokumen penawaran PT. Bahtera Kaltim yang dijilid warna Biru;

Dikembalikan kepada Irmansyah Muhamad;

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, 9 September 2020 oleh kami *F. Willem Saija., S.H.,M.H.*, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, *Yohanes Priyana, S.H., M.H.* Hakim Tinggi dan *Sudi Subakah S.H.,M.H.* Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 September 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu *Yulianus Koroh, S.H.* sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 92 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yohanes Priyana, S.H.,M.H.

F. Willem Saija, S.H.,M.H.

2. Sudi Subakah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianus Koroh, S.H.

*Halaman 93 dari halaman 91,
putusan perkara No: 25/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)